



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah, perlu perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, telah mengamanatkan perlunya menyusun perencanaan produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.

12. Analisa Kebutuhan Perda yang selanjutnya disebut AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
13. Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Tata cara Penyusunan perencanaan produk hukum daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. prioritas;
- e. keberlanjutan;
- f. tetib penyelenggaraan negara; dan
- g. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perencanaan produk hukum daerah.

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di Daerah;
- b. menjadi panduan dalam menentukan skala prioritas Penyusunan Propemperda;
- c. memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam pembangunan hukum di Daerah; dan

- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Propemperda.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:

- a. analisis Kebutuhan Perda;
- b. pemrakarsa;
- c. muatan Propemperda;
- d. skala prioritas Propemperda;
- e. penyusunan rencana Propemperda;
- f. pembahasan dan penetapan Propemperda;
- g. perda di luar Propemperda;
- h. perencanaan penyusunan peraturan gubernur dan peraturan DPRD;
- i. penyebarluasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN PERDA

Pasal 6

- (1) Analisis Kebutuhan Perda diselenggarakan sebelum penyusunan rancangan Propemperda.
- (2) Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan.
- (3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda yang dilaksanakan di internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pengkoordinasian/pengharmonisasian hasil identifikasi kebutuhan pembentukan Perda, yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMRAKARSA

Pasal 7

- (1) Rancangan Propemperda berasal dari Gubernur dan DPRD.
- (2) Rancangan Propemperda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan kebutuhan.
- (3) Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Anggota dan/atau Pimpinan.
- (4) Pemrakarsa rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV MUATAN PROPEMPERDA

Pasal 8

- (1) Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas rancangan Perda yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
 - d. aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka berupa akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Koordinator Penyusunan Rancangan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda didasarkan pada penetapan skala prioritas.

- (2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada indikator prioritas.
- (3) Penentuan urutan skala prioritas didasarkan pada perolehan nilai total dari keseluruhan parameter yang tertuang dalam indikator prioritas.
- (4) Indikator prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (5) Pembahasan dan penetapan skala prioritas pembentukan Propemperda dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rapat kerja Bapemperda dan Biro Hukum.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan melalui Biro Hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi/inventarisasi Propemperda sesuai kebutuhan/skala prioritas.
- (3) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimuat dalam rancangan Propemperda tahun anggaran berkenaan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 12

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan kompilasi usulan Propemperda yang berasal dari usulan Perangkat Daerah.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan AKP hasil kompilasi usulan Propemperda.

- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara mengkaji/menelaah Propemperda usulan Perangkat Daerah disinergikan dengan :
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. Kebutuhan dunia usaha; dan
 - e. Aspirasi masyarakat.
- (2) Penentuan skala prioritas propemperda dan pembobotan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan skala prioritas propemperda dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD memerintahkan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, untuk mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Judul rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk menentukan skala prioritas dalam rancangan Propemperda.

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) dilakukan kompilasi oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan AKP hasil kompilasi usulan Propemperda.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

- (1) AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan cara mengkaji/menelaah Propemperda usulan anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi disinergikan dengan :
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. Kebutuhan dunia usaha; dan
 - e. Aspirasi masyarakat.
- (2) Penentuan skala prioritas propemperda dan pembobotan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil AKP kepada pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal AKP dilaksanakan oleh Tim, hasil AKP disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.

Bagian Keempat

Penjelas, Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah mengikut sertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (6) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (8) Sistematika penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada lampiran yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - d. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - e. APBD;
 - f. pencabutan Perda;
 - g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi muatan sampai dengan 50 % (lima puluh persen);
 - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - i. penyertaan modal.

- (2) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Bagian Kelima
Matrik Propemperda

Pasal 19

- (1) Usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dicantumkan dalam bentuk matrik Propemperda.
- (2) Blanko matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu
Pembahasan Propemperda

Pasal 20

- (1) Rancangan Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Propemperda dilakukan pembahasan bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum guna menentukan skala prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 21

- (1) Pembahasan Penyusunan Propemperda dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.

Bagian Kedua
Penetapan Propemperda

Pasal 22

Penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan dalam Propemperda tahun sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Laporan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dan dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Penyusunan Propemperda berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Rancangan Propemperda yang telah disusun sebelum ditetapkan agar dikoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berkenaan.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VII
RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung; atau
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (3) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang berisi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

BAB VIII
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN
PERATURAN DPRD

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikoordinasikan melalui Biro Hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi/inventarisasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) melakukan kompilasi usulan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang berasal dari usulan Perangkat Daerah.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan AKP hasil kompilasi usulan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur.

- (3) AKP hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan Peraturan Gubernur.
- (4) Perencanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 28

- (1) Komisi mengajukan usulan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikoordinasikan melalui Bapemperda.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi/inventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perencanaan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua DPRD.

BAB IX
PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. pengumuman di kantor baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya; dan/ atau
 - c. cara lain yang mudah di akses masyarakat.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan Propemperda dapat berupa pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. audiensi; dan/atau
 - d. forum lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Propemperda yang telah disusun sebelum berlakunya Perda ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7-218/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya:

- a. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya masih belum didasarkan pada skala prioritas; dan
- b. program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.

Sehingga untuk menjawab permasalahan di atas serta berdasarkan delegasi atau perintah pembentukan dari peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan instrumen hukum di Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah baik rancangan Perda yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Propemperda harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyusunan Propemperda harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah bahwa Penyusunan Propemperda harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas prioritas" adalah bahwa Penyusunan Propemperda harus memperhatikan skala prioritas penyusunannya baik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan Daerah, pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan/atau aspirasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyusunan Propemperda harus memperhatikan keberlanjutan program pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggaraan negara" adalah bahwa Penyusunan Propemperda harus berdasarkan pada landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara khususnya dalam Penyusunan Propemperda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pembentukan Perda, khususnya pada saat Penyusunan Propemperda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "Penyebarluasan" adalah kegiatan dalam rangka upaya penyampaian informasi kepada publik terhadap Propemperda agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang akan dilaksanakan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG
PERENCANAAN PRODUK HUKUM
DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Penjabaran dari undang-undang	1. Penjabaran atas perintah undang-undang yang mengandung batasan waktu	4
			2. Penjabaran atas perintah undang-undang yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran undang-undang yang tidak mengandung unsur perintah.	1
		2. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya	1. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung batas waktu	3
			2. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung batas waktu	2
			3. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung unsur perintah	1

2.	Rencana Pembangunan Daerah	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	2
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	2
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketatapemerintahan yang baik	2
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	2
		2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	3
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	3
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketatapemerintahan yang baik	3
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	3
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	4
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	4


			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketatapemerintahan yang baik	4
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	4
3.	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan	1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan urusan konkuren wajib	4
2. Penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan urusan konkuren pilihan			2	
2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan		1. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah absolut	3	
		2. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah konkuren	2	
4.	Aspirasi Masyarakat	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sumber daya	1. Berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah	4
2. Berimplikasi pada penyerapan jumlah tenaga kerja yang luas			2	
3. Berimplikasi pada penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi			2	
4. Berimplikasi pada percepatan pembangunan daerah			3	
5. Berimplikasi pada pengembangan sumber daya manusia			4	
6. Implikasi lain sepanjang berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah			3	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR


 SEKRETARIAT DAERAH
 ROZANI ERAWADI
 NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

BLANKO MATRIK PROPEMPERDA

A. USULAN PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

B. USULAN ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....,

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA


- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Perda
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007